

Analisis Risiko Akad *Ijarah 'Ala Al-Manfa'ah* Alat *Hiking* dan *Camping* Pada Persewaan di Melirang *Mountain*

Dian Safitry Safira Wulandari *¹

Niswatun Hasanah ²

M. Shaiful Umam ³

^{1,2,3} Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Qomaruddin Gresik, Indonesia

*e-mail: sdian5854@gmail.com¹, hasanah@uqgresik.ac.id², shaiful.umam31@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini berjudul "Analisis Risiko Akad *Ijarah 'Ala Al-Manfa'ah* Alat *Hiking* dan *Camping* Pada Persewaan di Melirang *Mountain* Bungah Gresik". Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi akad *ijarah ala al-manfa'ah* dalam penyewaan alat *hiking* dan *camping* di Melirang *Mountain*, serta mengidentifikasi risiko-risiko yang muncul selama penggunaan alat oleh penyewa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemilik usaha dan dokumentasi terkait perjanjian sewa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad *ijarah ala al-manfa'ah* di Melirang *Mountain* telah sesuai dengan prinsip syariah, meskipun ada kendala dalam praktiknya. Risiko yang dihadapi termasuk kerusakan alat, keterlambatan pengembalian, dan kehilangan alat. Sanksi yang diberikan kepada penyewa beragam, sesuai dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam.

Kata kunci: *Ijarah ala al-manfa'ah*, risiko sewa, ekonomi Islam, persewaan alat *camping*, Melirang *Mountain*

Abstract

This research is titled "Risk Analysis of *Ijarah 'Ala Al-Manfa'ah* Contracts for *Hiking* and *Camping* Equipment Rental at Melirang Mountain, Bungah Gresik." The study aims to analyze the implementation of *ijarah ala al-manfa'ah* contracts in renting *hiking* and *camping* equipment at Melirang Mountain, as well as to identify risks encountered during equipment use. The research employs a qualitative case study approach, collecting data through in-depth interviews with the business owner and documentation of rental agreements. Findings reveal that the *ijarah ala al-manfa'ah* contract at Melirang Mountain aligns with Sharia principles, despite some practical challenges. Risks include equipment damage, delayed returns, and loss of equipment. Sanctions imposed on renters vary, reflecting justice principles in Islamic economics.

Keywords: *Ijarah ala al-manfa'ah*, rental risks, Islamic economics, camping equipment rental, Melirang Mountain

PENDAHULUAN

Manusia hidup dalam komunitas dan menghadapi berbagai risiko sepanjang hidupnya, termasuk dalam kegiatan penyewaan alat *hiking* dan *camping*. Risiko seperti kecelakaan bisa terjadi kapan saja dan melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu, penting bagi penyewa untuk mengambil langkah pencegahan, meskipun sering kali risiko yang dihadapi lebih besar dari yang diperkirakan (Sula 2004).

Sewa menyewa adalah kegiatan ekonomi umum yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia, dan dalam konteks ini, istilah yang digunakan adalah *ijarah*. *Ijarah* merupakan bentuk perjanjian yang melibatkan penggunaan barang atau jasa tanpa memindahkan kepemilikan atas benda tersebut (Soemita 2019).

Fuqaha berpendapat bahwa pihak penyewa (*musta'jir*) wajib menanggung risiko yang timbul dari pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penyewa (*musta'jir*). Syaratnya, risiko tersebut harus timbul secara alamiah dalam konteks perjanjian sewa, bukan akibat kesengajaan penyewa (*musta'jir*). Jika kecelakaan bukan disebabkan oleh kelalaian penyewa (*musta'jir*) pada saat menyewa, tanggung jawabnya jatuh kepada pemilik. Sebaliknya jika kerusakan terjadi pada barang yang disewa, tanggung jawab ada pada penyewa, asalkan kerusakan bukan disebabkan oleh kelalaian pemilik barang (Karim 1997).

Transaksi *ijarah 'ala al-manfa'ah*, terdapat peralihan hak dan pemanfaatan barang tanpa perubahan kepemilikan. Meskipun penyewa dapat menggunakan barang yang disewa, namun hanya memiliki hak untuk menggunakan barang tersebut, bukan kepemilikan sepenuhnya. Dalam akad *ijarah 'ala al-manfa'ah*, kesepakatan berfokus pada perpindahan hak penggunaan barang dari pemilik kepada penyewa, sementara kepemilikan barang tetap berada di tangan pemilik secara mutlak (Karim 1997).

Transaksi sewa alat *hiking* dan *camping*, terdapat pembagian risiko antara penyewa dan pemilik sewa. Pertanggungjawaban mencakup kewajiban untuk menanggung konsekuensi dari tindakan yang diambil, dan seseorang bisa dianggap bertanggung jawab jika masalah terjadi. Salah satu cara mengatasi risiko sesuai hukum Islam adalah dengan menggunakan jasa ganti rugi. Ganti rugi ini mencakup kerusakan ringan pada alat, tenda yang rusak, atau kehilangan peralatan dan dijamin sesuai kesepakatan dalam akad sewa menyewa. Dengan adanya ganti rugi, keadilan dapat terjaga dalam situasi dimana kerugian mungkin terjadi.

Konteks risiko kerusakan pada alat *hiking* dan *camping* yang disewakan, biasanya tidak membuat kesepakatan ganti rugi pada saat akad berlangsung. Kesepakatan ganti rugi dibuat jika terjadi kerusakan atau kehilangan. Penyewa diharuskan membayar uang ganti rugi untuk kerusakan yang tidak disebabkan oleh kesengajaan, sehingga pemilik sewa mendapatkan kompensasi. Kesepakatan ini mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak dengan risiko seperti kerusakan tenda, atau kehilangan lainnya yang perlu dikelola dengan langkah-langkah manajemen risiko yang efektif untuk mengantisipasi dan menangani potensi masalah.

Melirang *Mountain* sebagai penyedia jasa sewa alat *hiking* dan *camping*, dikenal di kalangan mahasiswa Universitas Qomaruddin Gresik. Pemiliknya adalah alumni IAI Qomaruddin Gresik, lulusan tahun 2015. Melirang *Mountain* menawarkan berbagai peralatan *hiking* dan *camping* termasuk tenda, tas *carier*, kompor *portable*, *hammock*, *sleeping bag*, *nesting*, matras, *headlamp*, *flysheets*, *cooking set*, dan sepatu *hiking*.

Melirang *Mountain* berlokasi di Nongkokerep, Karangrejo, Kec. Manyar, Kabupaten Gresik, merupakan tempat penyewaan alat *hiking* dan *camping* yang didirikan oleh Nasiruddin terhadap kegiatan mendaki, yang didukung oleh kepemilikan peralatan yang lengkap. Selain memenuhi hobi pribadinya, ia juga melihat peluang usaha yang menjanjikan, mengingat banyaknya orang yang membutuhkan peralatan *hiking* dan *camping* namun tidak ingin atau tidak mampu membelinya. Melirang *Mountain* memulai operasionalnya pada tahun 2019, dan menjadi pilihan utama bagi para penggemar *outdoor* di sekitar Desa Bungah. Keberadaan Melirang *Mountain* tidak hanya sebagai tempat penyewaan, tetapi juga sebagai wadah bagi komunitas pecinta alam untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan mereka dan berbagi pengalaman mendaki.

Proses penyewaan alat *hiking* dan *camping* di Melirang *Mountain* mengandalkan konfirmasi melalui *WhatsApp*. Meskipun konfirmasi dilakukan secara virtual, pelanggan dapat mengambil dan mengembalikan barang langsung di toko. Pendekatan fleksibel ini memungkinkan pelanggan memilih opsi yang paling nyaman. Dengan menggabungkan kemudahan konfirmasi melalui *WhatsApp* dan opsi pengambilan yang fleksibel, Melirang *Mountain* berusaha memberikan pelayanan praktis yang sesuai dengan kebutuhan penyewa.

Melirang *Mountain* menerapkan sistem ganti rugi yang berjenjang untuk penyewa alat *hiking* dan *camping*. Dalam sistem ini, penyewa diharapkan untuk bertanggung jawab atas kerusakan barang yang disewa. Jika terjadi kerusakan sebesar 10% - 50%, penyewa memiliki opsi untuk melakukan perbaikan sendiri atau mengganti biaya perbaikan dengan uang. Namun apabila terjadi kerusakan mencapai 100% atau barang yang di sewa hilang penyewa diwajibkan untuk membeli alat *hiking* dan *camping* yang baru. Kebijakan ini memberikan keseimbangan yang adil antara perlindungan terhadap penyewa dan pemeliharaan aset untuk Melirang *Mountain*, memotivasi penyewa untuk merawat alat dengan baik sepanjang penyewaan.

Tabel 1. Data Penyewaan di Melirang *Mountain*

No.	Heading	Heading
1.	Agustus - Desember 2021	30 Penyewa
2.	Agustus - Desember 2022	104 Penyewa

Berdasarkan tabel, terlihat bahwa jumlah penyewa di Melirang *Mountain* meningkat dari 30 penyewa pada periode Agustus – Desember 2021 menjadi 104 penyewa pada tahun 2022, dan mencapai 144 penyewa pada tahun 2023. Peningkatan jumlah penyewa ini menunjukkan adanya pertumbuhan yang signifikan dalam permintaan terhadap layanan penyewaan alat *hiking* dan *camping* di Melirang *Mountain* dari waktu ke waktu.

Sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh Tom Aji telah menjadi landasan penting dalam memahami aspek manajemen risiko usaha penyewaan alat *hiking* dan *camping*, terutama dalam konteks *outdoor Rent* di Banjarmasin. Penelitian ini memperkuat dengan merinci aspek-aspek lebih mendalam, memberikan pemahaman yang lebih khusus, serta mengeksplorasi potensi solusi yang diterapkan untuk meningkatkan manajemen risiko dalam usaha penyewaan alat *outdoor* di wilayah tersebut (Aji 2018).

KAJIAN PUSTAKA

A. Manajemen Risiko

1. Manajemen :Stoner menjelaskan bahwa manajemen merupakan proses merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, dan mengawasi upaya anggota organisasi serta pemanfaatan sumber daya organisasi serta pemanfaatan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Widiana 2020).
2. Risiko :Menurut John Ridley, dalam pemahaman Wardhana, risiko merupakan kombinasi antara kemungkinan terjadinya suatu kejadian dengan tingkat atau dampak konsekuensi kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan. Risiko dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai jenis berdasarkan pandangan dari pakar di bidang tersebut (Danial 2015).
3. Manajemen Risiko :Menurut Stephen D. Smith, manajemen risiko adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pengendalian aspek keuangan dari risiko yang dapat mengancam aset dan pendapatan suatu perusahaan atau proyek, berpotensi menimbulkan kerugian bagi perusahaan tersebut (Arwani 2019).

B. Manajemen Risiko dalam Islam

Manajemen risiko dalam konteks Islam merupakan praktik menjaga kepercayaan kepada Allah terhadap kekayaan yang diberikan untuk kepentingan umat manusia. Terdapat penekanan dalam beberapa bagian Al-Qur'an tentang pentingnya berhati-hati terhadap risiko ini. Dengan menguasai seni manajemen risiko, manusia dapat mencapai hasil yang lebih besar. Keberhasilan dalam hal ini dapat dianggap sebagai bukti bahwa umat manusia telah memperoleh kepercayaan dari Tuhan (Agustina 2023).

Menurut Didin Hafidhuddin & Hendri Tanjung, manajemen yang dianjurkan dalam ajaran Islam adalah proses pengaturan yang bertujuan agar sesuatu dapat dilaksanakan dengan efisien, tepat, dan terarah, karena Allah SWT. memberikan nilai yang tinggi terhadap tindakan-tindakan yang diatur dengan baik (Hafinuddin and Tanjung 2003).

Beliau juga menjelaskan mengenai tiga aspek utama dalam manajemen syariah sebagai berikut: (Hafinuddin and Tanjung 2003)

1. Manajemen syariah membahas tentang bagaimana perilaku yang diusahakan dapat menjadi amal yang terus mengalir (*amal jariyah*) dengan nilai yang abadi.
2. Manajemen syariah membahas tentang struktur yang merupakan bagian dari aturan alam (*sunnatullah*) dan berbagai struktur yang berbeda yang merupakan ujian dari Allah SWT.
3. Manajemen syariah membahas tentang sistem, di mana sistem yang dibentuk harus mendorong perilaku yang baik dari pelaksanaannya.

C. Sewa Menyewa dalam Islam

Ijarah dalam konteks fiqh Islam, dikenal sebagai sewa menyewa. Secara etimologis, *ijarah* berasal dari kata "*al-ajru*" yang merujuk pada konsep pahala atau upah. Dalam istilahnya, *ijarah* dapat diartikan sebagai penyerahan manfaat suatu benda kepada orang lain dengan imbalan pembayaran (A. 2018).

Menurut Hanafiyah *ijarah* adalah perjanjian yang memungkinkan seseorang untuk menggunakan dan menikmati manfaat dari suatu benda yang disewakan dengan imbalan yang telah disepakati (Febrianasari 2020).

Dilihat dari prespektif obyeknya, akad *ijarah* dapat dibagi menjadi dua bagian:

1. Ijarah manfaat (*Al-Ijarah ala al-Manfa'ah*)

Sewa menyewa adalah bentuk praktik *ijarah* yang berfokus pada transfer manfaat barang. Barang yang dapat disewakan termasuk barang-barang yang dianggap mubah, seperti sawah untuk ditanam, mobil untuk dikendarahi, dan rumah untuk ditinggali. Pihak penyewa memiliki hak untuk memanfaatkan barang yang telah disewa sesuai dengan keinginannya (Huda 2011).

2. Ijarah yang bersifat pekerjaan (*Al-Ijarah ala al-'Amal*)

Ijarah 'ala al-'amaal adalah jenis *ijarah* yang melibatkan jasa atau pekerjaan sebagai objeknya, seperti pembangunan gedung atau kegiatan menjahit pakaian. Akad *ijarah* ini memiliki keterkaitan yang erat dengan masalah upah dan penerimaan upah. Oleh karena itu, pembahasannya lebih fokus pada aspek pekerjaan atau buruh (*ajir*) (A. 2018).

Dasar hukum *ijarah* yang umum digunakan oleh para ulama didasarkan pada Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma':

a. Dasar hukum *ijarah* dalam Al-Qur'an

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٧

Artinya: "Barang siapa mengerjakan kebajikan sekecil apa pun, baik dia laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman dan dilandasi keikhlasan, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia dan akan Kami beri dia balasan di akhirat atas kebajikannya dengan pahala yang lebih baik dan berlipat ganda dari apa yang telah mereka kerjakan." (QS. An-nahl (16): 97)

Ayat ini menyatakan bahwa dalam Islam, tidak boleh ada diskriminasi dalam pembayaran upah bagi pekerjaan yang melakukan pekerjaan yang sama. Allah akan memberikan imbalan yang setimpal dan bahkan lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

b. Dasar hukum *ijarah* dalam Hadist

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: "Dari Abdullah bin Umar berkata, sesungguhnya Nabi Rasulullah SAW bersabda, berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringnya kering." (HR. Ibnu Majah)

Hadits diatas menjelaskan bahwa, dalam persoalan sewa-menyewa terutama yang memakai jasa manusia untuk mengerjakan untuk mengerjakan suatu pekerjaan, upah atau pembayaran harus segera diberikan sebelum keringnya kering, maksudnya, dalam hal pembayaran upah harus disegerakan dan langsung, tidak boleh ditunda-tunda pembayarannya.

c. Ijma'

Setelah Al-Qur'an dan Hadis, dasar hukum *ijarah* juga didukung oleh *ijtihad*. Pada zaman sahabat, umat Islam sepakat melalui *ijtihad* bahwa *ijarah* diperbolehkan karena manfaatnya bagi manusia. Meskipun ada perbedaan pendapat di antara ulama, *ijma'* ini tetap diakui. Dengan Al-Qur'an, Hadis, dan *ijtihad* sebagai landasan, status hukum *ijarah* menjadi sangat kuat dalam hukum Islam (Ramadhan 2020).

Rukun-rukun *ijarah* terdiri dari empat elemen utama, yaitu: (Rahman 2021)

1. *Aqid* (Pihak yang Berakad). Penyewa dalam hukum Islam disebut "*musta'jir*" dan yang menyewakan disebut "*mua'jir*." Kedua pihak harus berakal dan *baligh* untuk dapat melakukan akad yang sah (Yusmad 2017).
2. *Sighat* (Bentuk Akad). *Sighat ijarah* adalah bentuk persetujuan antara kedua pihak dalam kontrak sewa, yang dapat disampaikan melalui ungkapan lisan atau bentuk lainnya (Bukido and Hasan 2016).
3. *Ujrah* (Upah). *Ujrah* adalah pembayaran yang diberikan kepada *musta'jir* sebagai imbalan atas jasa atau manfaat yang telah diterima (Hasan 2014).
4. Manfaat. Untuk mengidentifikasi *ma'qud alaih* (barang yang disewakan), bisa dilakukan dengan menjelaskan manfaat barang tersebut, menetapkan batas waktu sewa, atau menggambarkan jenis pekerjaan jika *ijarah* berkaitan dengan jasa atau pekerjaan seseorang (Rahman 2021).

Sewa-menyewa dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat berikut : (Afandi 2009)

- a) Pihak berakad (*Mu'jir* dan *Musta'jir*) harus *akil baligh*, dengan pengecualian jika *mumayyiz* dan mendapat izin wali menurut Hanafi dan Maliki.
- b) Akad harus dilakukan secara sukarela tanpa paksaan.
- c) Obyek sewa harus dapat diserahkan, bermanfaat, diketahui upahnya, tidak cacat, dan sesuai syariat.
- d) Syarat yang terikat dengan *shighat* (akad) harus mencakup *ijab qabul* dengan batasan waktu yang jelas.

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang (subjek) itu sendiri (Furchan 1992).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan menggabungkan ketiga teknik ini, penelitian bertujuan untuk mendapatkan gambaran komprehensif mengenai konsep dan implementasi manajemen risiko dalam konteks penyewaan alat *hiking* dan *camping*.

Teknik analisis data menggunakan analisis data menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif dengan metode induktif kualitatif. Metode ini dimuali dari pengamatan peristiwa umum yang terbukti kebenarannya dan berakhir pada pengetahuan baru atau kesimpulan yang lebih spesifik (Sukmadinata 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Akad *Ijarah Ala Al-Manfa'ah* Alat *Hiking* dan *Camping* di Melirang *Mountain*

Toko Melirang *Mountain* adalah salah satu toko penyewaan peralatan *outdoor* yang populer di daerah Bungah Gresik. Toko Melirang *Mountain* telah mengimplementasikan akad *ijarah al-manfa'ah* untuk penyewaan alat *hiking* dan *camping* yang merupakan bentuk sewa menyewa dalam Islam. Dalam akad ini, penyewa mendapat manfaat dari alat yang disewa untuk jangka waktu tertentu dengan memebayar sewa kepada pemilik.

Bapak Moh. Nasiruddin, pemilik toko Melirang *Mountain*, menyatakan bahwa sistem akad *ijarah al-manfa'ah* sangat bermanfaat bagi pendaki karena memungkinkan mereka menyewa peralatan seperti tenda, dan *sleeping bag* tanpa perlu membeli. Laili, pelanggan tetap merasa puas dengan pelayanan dan kondisi peralatan yang selalu prima, serta proses penyewaan yang mudah. Ardi, penyewa yang pernah terlambat mengembalikan peralatan, memahami pentingnya denda sebagai bagian dari aturan untuk mengatur penggunaan peralatan. Erika menilai kebersihan dan kualitas peralatan sangat baik serta transparansi informasi penting. Dewi, penyewa pemula, merasa system sewa sangat membantu dengan peralatan yang layak pakai dan prosedur yang cepat.

Sebelum akad *ijarah al-manfa'ah* di Toko Melirang *Mountain*, semua peralatan disewakan dalam kondisi baik dan siap digunakan. Pelanggan mendapatkan informasi

lengkap tentang kondisi, spesifikasi alat, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Akad dilakukan melalui perjanjian sewa yang mencakup durasi, biaya, dan ketentuan lainnya, memastikan pemahaman dan persetujuan kedua belah pihak. Transaksi mengikuti prinsip syariah tanpa riba atau gharar, memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pelanggan. Toko juga menyediakan layanan pemeliharaan alat untuk memastikan kondisi alat tetap baik untuk penyewa berikutnya.

Praktik sewa menyewa alat *hiking* dan *camping* di Melirang *Mountain* menggunakan akad *ijarah al-manfa'ah*, yaitu perjanjian yang sah menurut syariah. Namun, jika penyewa memberikan alat kepada pihak lain tanpa izin, hal ini melanggar prinsip *ijarah al-manfa'ah*. Konsep ini menekankan bahwa objek sewa harus memberikan manfaat sesuai nilai agama dan kondisinya harus tetap baik selama masa sewa.

Menurut ulama fiqih, *ijarah* memiliki empat rukun:

1. *Aqid*. Dalam hukum Islam, pihak penyewa disebut "*musta'jir*" dan yang menyewakan disebut "*mua'jir*" (Yusmad 2017). Kedua pihak harus dewasa dan berakal. Di Melirang *Mountain*, praktik sewa-menyewa alat *hiking* dan *camping* sudah memenuhi rukun *ijarah*, dengan kedua belah pihak yang cakap hukum dan memiliki KTP.
2. *Shighat (ijab dan qabul)*. *Shighat ijarah* adalah bentuk *ijab* dan *qabul* dalam kontrak sewa, yang dapat diungkapkan secara lisan atau dalam bentuk lain (Bukido and Hasan 2016). Ini mencakup pernyataan pemilik alat dan persetujuan penyewa, baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. *Ujrah (upah)* pembayaran untuk jasa yang diberikan (Rahman 2021). Di Melirang *Mountain*, biaya sewa alat *hiking* dan *camping* dinyatakan jelas dalam kontrak, namun biaya denda atau ganti rugi biasanya disampaikan secara lisan dan tidak rinci dalam kontrak.
4. Manfaat. Dalam sewa menyewa alat hiking dan camping di Melirang *Mountain*, manfaat barang yang disewa harus sesuai kesepakatan, dengan batas waktu dan tujuan penggunaan yang jelas. Prinsip ini memastikan penyewa mendapatkan manfaat nyata dan menggunakan alat sesuai tujuan sewa.

Akad *ijarah* dianggap sah jika semua syaratnya telah terpenuhi. Salah satu syarat umum akad *ijarah* adalah:

- a. Dua orang atau lebih yang mengadakan kontrak harus bertindak dengan kedewasaan dan kebijaksanaan (Ngasifudin 2021). Berdasarkan data yang dikumpulkan, Melirang *Mountain* telah memenuhi syarat dengan memastikan semua pihak adalah orang dewasa, tidak gila, dan memiliki identitas hukum yang sah.
- b. Suatu kontrak atau akad *ijarah* hanya sah jika kedua belah pihak sepakat secara sukarela (Kurniawan 2018). Jika akad *ijarah* dilakukan secara paksa, akad tersebut batal. Dalam kontrak, kedua pihak saling membutuhkan untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pendaki gunung, serta memberikan manfaat sesuai kesepakatan.
- c. Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus dipahami dengan jelas untuk mencegah perselisihan di masa mendatang (Batavia 2021). Melirang *Mountain* memastikan keterbukaan dan kejujuran dalam proses penyewaan untuk kenyamanan pelanggan.
- d. Penyewaan barang dibolehkan menurut syariah (Batavia 2021). Perlengkapan pendakian yang disewakan, seperti tenda, *cooking set*, dan *tracking pole*, bermanfaat untuk aktivitas pendakian dan halal digunakan di luar rumah.
- e. Bayaran atau sewa dalam kontrak *ijarah* harus jelas, spesifik, dan berupa harta bernilai, serta tidak boleh melanggar larangan syariah (Ngasifudin 2021). Dalam sewa menyewa alat *hiking* dan *camping*, penting memastikan bahwa kondisi barang dan syarat penggunaannya sesuai dengan ketentuan syariah.

Praktik sewa menyewa alat *hiking* dan *camping* di Melirang *Mountain* dilakukan secara tertulis, sesuai anjuran Islam untuk memastikan transaksi dapat dibuktikan jika terjadi sengketa. Sistem pelaksanaan ini sudah sesuai dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan saling menguntungkan dalam Islam, dengan keterbukaan syarat, kejelasan harga, dan komitmen

menjaga amanah. Dengan demikian, praktik ini mematuhi prinsip-prinsip Islam dan memberikan manfaat nyata bagi semua pihak.

B. Risiko-Risiko yang Terjadi di Melirang *Mountain* selama Penggunaan Alat Oleh Penyewa

Penyewaan alat *hiking* dan *camping* di Melirang *Mountain* memiliki risiko yang bisa merugikan bisnis dan membahayakan keselamatan penyewa. Berikut beberapa risiko terkait usaha ini:

1. Keterlambatan pengembalian yang mengganggu jadwal penyewaan.
2. Kerusakan alat yang memerlukan penggantian atau perbaikan oleh penyewa.
3. Kehilangan barang yang menyebabkan biaya penggantian.
4. Pembatalan atau perubahan jadwal yang mempengaruhi ketersediaan barang dan mungkin dikenakan biaya pembatalan.

Berdasarkan catatan toko penyewaan alat *hiking* dan *camping* di Melirang *Mountain*, berikut adalah tabel pelanggaran yang tercatat dari Agustus 2021 hingga Desember 2023:

Tabel 2. Jenis Pelanggaran di Melirang *Mountain*

Periode	Jumlah Pelanggaran	Rincian Pelanggaran	Status Pelanggaran
Agustus-Desember 2021	0	-	-
Agustus-Desember 2022	0	-	-
Januari 2023	1	Keterlambatan pengembalian Tenda Borneo, Kompor kotak, <i>Cooking set</i> DS300, <i>Carier</i> TNF 45L, <i>Hammock</i> .	Sudah kembali
Februari-Desember 2023	0	-	-

Pelanggaran yang tercatat hanya satu kasus pada bulan Januari 2023. Pada bulan tersebut, terjadi keterlambatan dalam pengembalian beberapa barang yaitu Tenda Borneo, Kompor kotak, *Cooking set* DS300, *Carier* TNF 45L, *Hammock*, meskipun demikian, semua peralatan tersebut telah berhasil dikembalikan penyewa.

Ardi, salah satu penyewa di Melirang *Mountain*, mengalami keterlambatan dalam mengembalikan peralatan akibat cuaca buruk. Meskipun merasa puas dengan proses penyewaan, keterlambatan disebabkan oleh hujan deras yang menghambat perjalanan turun gunung. Setelah menginformasikan situasinya, Melirang *Mountain* tetap memberlakukan denda harian sesuai kebijakan untuk menjaga kualitas pelayanan dan ketersediaan peralatan. Meskipun awalnya kecewa, Ardi akhirnya memahami pentingnya kebijakan tersebut untuk kelancaran operasional bisnis.

Berdasarkan data pelanggaran dari Agustus 2021 hingga Desember 2023 dan wawancara dengan Ardi, dapat disimpulkan bahwa Melirang *Mountain* berhasil mengelola risiko penyewaan alat *hiking* dan *camping* dengan sangat baik. Selama periode tersebut, hanya satu kasus pelanggaran terjadi pada Januari 2023, yaitu keterlambatan pengembalian akibat cuaca buruk. Semua peralatan dikembalikan, dan meskipun ada denda harian, kebijakan ini dipahami penyewa dan dianggap penting untuk menjaga kualitas pelayanan serta ketersediaan peralatan. Ini menunjukkan efektivitas Melirang *Mountain* dalam mengelola risiko dan menjaga kualitas layanan.

C. Bentuk Sanksi yang Harus di Tanggung Oleh Penyewa (*Mustajir*) Jika Terjadi Kerusakan Alat *Hiking* dan *Camping* Selama Masa Sewa di Melirang *Mountain*

Berdasarkan wawancara dengan pemilik Melirang *Mountain*, tanggung jawab risiko antara Melirang *Mountain* dan penyewa diatur berdasarkan jenis kecelakaan sesuai kesepakatan kontrak. Kedua belah pihak harus menghormati ketentuan kontrak. Selama perjanjian sewa, tanggung jawab penyewa terhadap objek sewa dan penyelesaian masalah jika terjadi pelanggaran kontrak telah diatur dengan jelas, termasuk langkah-langkah untuk menyelesaikan perselisihan.

Berikut adalah bentuk sanksi untuk penyewa yang mengalami kerusakan pada alat *hiking* dan *camping* di Melirang *Mountain*:

1. Kerusakan Alat: Jika kerusakan 10-50%, penyewa dapat memperbaiki sendiri atau mengganti biaya perbaikan. Jika kerusakan mencapai 100%, penyewa wajib mengganti alat dengan yang baru.
2. Kehilangan Barang: Penyewa wajib mengganti nilai barang sesuai harga pasar atau mengganti dengan barang baru jika terjadi kehilangan.
3. Penggunaan atau Pengembalian Melebihi Waktu: Pengembalian alat melebihi batas waktu dikenakan biaya tambahan.
4. Pencurian Alat: Penyewa akan diberikan peringatan. Jika tidak ada respons, identitas penyewa dapat dilacak melalui KTP atau kasus dipublikasikan.
5. Pembatalan atau Perubahan Jadwal: Pembatalan pada hari pengambilan tidak mengembalikan uang muka. Pembatalan dua hari sebelum pengambilan uang muka dapat dikembalikan. Perubahan jadwal tergantung ketersediaan alat, jika tidak tersedia, uang muka hangus.

Transaksi penyewaan (*ijarah*) dalam perspektif Islam diatur berbagai oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Fatwa DSN MUI No. 09/DSN_MUI/IV/2000 tentang *ijarah* menyatakan bahwa akad *ijarah* adalah kontrak pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Fatwa tersebut mengatur bahwa penyewa wajib menjaga barang yang disewa dan mengembalikannya dalam keadaan yang sama seperti saat diterima, kecuali ada kerusakan yang disebabkan oleh faktor di luar kendali penyewa. Jika terjadi kerusakan atau kehilangan yang disebabkan oleh kelalaian penyewa, maka penyewabertanggung jawab untuk mengganti atau memperbaiki barang tersebut (MUI 2000).

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab penyewa (*musta'jir*) dalam penyewaan alat *hiking* dan *camping* di Melirang *Mountain* sangat ketat dan detail. Penyewa harus mematuhi ketentuan yang disepakati untuk menghindari sanksi seperti penggantian alat, pembayaran denda, atau biaya tambahan lainnya. Fatwa DSN MUI tentang akad *ijarah* memberikan landasan hukum yang jelas, memastikan bahwa hak dan kewajiban kedua belah pihak dijaga sesuai prinsip syariah. Oleh karena itu, penyewa harus bertindak bertanggung jawab selama masa sewa untuk menghindari masalah dan sanksi yang merugikan kedua belah pihak.

D. Tinjauan Ekonomi Islam dalam Memadai Konsekuensi yang Di berikan Oleh Melirang *Mountain* Jika terjadi Kerusakan Selama Masa Sewa

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pihak baik itu pemilik Melirang *Mountain* maupun para penyewa alat di Melirang *Mountain* berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah. Analisis ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi masyarakat dalam bermuamalah sesuai dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam.

Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir *al-misbah*, ayat tersebut menekankan pentingnya memenuhi setiap akad atau perjanjian dengan sepenuh hati dan penuh tanggung jawab. Allah SWT menegaskan kepada orang-orang yang beriman untuk mematuhi janji-janji yang mereka buat. Dengan demikian, hukum Islam sangat menghargai dan mewajibkan individu yang telah berkomitmen melalui perjanjian untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak lain (Shihab 2002).

Islam melarang perbuatan yang membahayakan dan merugikan orang lain. Setiap tindakan yang menyebabkan kerugian, baik disengaja maupun tidak, mengharuskan

pelakunya untuk bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan. Dalam konteks sewa menyewa alat *hiking* dan *camping* di *Melirang Mountain*, jika salah satu pihak, baik penyewa atau penyewa, melanggar akad yang disepakati, maka pihak yang melanggar harus mengganti rugi. Misalnya, jika penyewa merusak peralatan atau meminjamkannya tanpa izin, mereka harus menanggung biaya perbaikan atau penggantian. Sebaliknya, jika pihak penyewa tidak menyediakan alat sesuai janji, mereka harus bertanggung jawab atas ketidaknyamanan dan kerugian penyewa. Prinsip ini menekankan keadilan dan tanggung jawab dalam menjaga hubungan sewa menyewa yang sehat dan bermanfaat bagi kedua belah pihak.

Ganti rugi merupakan kewajiban bagi seseorang yang bertindak melawan hukum dan menyebabkan kerugian pada orang lain akibat kesalahannya. Misalnya, keterlambatan dalam mengembalikan barang sewaan sesuai perjanjian. Dalam syariat Islam, kewajiban memberikan ganti rugi bertujuan melindungi dan memelihara harta dari kerusakan dan kebinasaaan serta memberikan rasa aman kepada pemiliknya dari kerugian (Nasrullah 2018).

Fatwa Dewan Syariah No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 mengenai ganti rugi menyatakan bahwa: (MUI 2019)

- a. Ganti rugi hanya dapat dikenakan kepada pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan tindakan yang menyimpang dari ketentuan akad dan menyebabkan kerugian.
- b. Kerugian yang bisa dikenakan ganti rugi bisa dihitung dengan jelas.
- c. Kerugian nyata tersebut mencakup biaya *rill* yang dikeluarkan untuk menagih hak yang seharusnya dibayarkan.
- d. Jumlah ganti rugi harus sesuai dengan nilai kerugian nyata yang pasti dialami dalam transaksi tersebut.

Penyelesaian pertanggungjawaban dalam rental alat hiking dan camping harus didasarkan pada prinsip keadilan dan kerelaan kedua belah pihak sesuai hukum Islam. Ganti rugi dalam Islam diperbolehkan karena adanya asas kebebasan berkontrak, seperti yang dijelaskan dalam hadis. Oleh karena itu, kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian, yang dicapai melalui musyawarah mufakat, merupakan upaya untuk memenuhi ketentuan syariat Islam dalam menyelesaikan pelanggaran perjanjian.

Ditarik kesimpulan bahwa ganti rugi harus dilihat dari unsur kesengajaan atau tidak, dan dibayarkan harus sesuai dengan kerusakan yang terdapat pada objek barang. Mengenai ganti rugi dalam akad persewaan alat *hiking* dan *camping* di *Melirang Mountain*, pada akadnya tidak dibahas secara rinci kaitannya tentang pertanggungjawaban ganti rugi, karena kerusakan bisa terjadi dengan perbedaan yang signifikan pada setiap kali kegiatan persewaan. Sehingga pihak penyewa alat *hiking* dan *camping* di *Melirang Mountain* tidak memberikan penjelasan lebih mendetail mengenai ganti rugi, yang menunjukkan bahwa aspek ini memerlukan penegasan lebih lanjut dalam perjanjian sewa untuk menghindari konflik di kemudian hari.

KESIMPULAN

Implementasi akad *ijarah ala al-manfa'ah* di *Melirang Mountain* menunjukkan bahwa sistem penyewaan alat *hiking* dan *camping* diatur ketat sesuai prinsip syariah, mencakup tanggung jawab penggunaan dan pengembalian alat. Prosedur peminjaman melibatkan pengecekan kondisi alat saat diserahkan dan kewajiban merawat serta mengembalikannya dalam kondisi baik, memastikan kepatuhan terhadap nilai-nilai etika dan keadilan ekonomi Islam serta perlindungan hak pemilik alat.

Risiko yang dihadapi, seperti keterlambatan pengembalian, kerusakan, atau kehilangan peralatan, memerlukan penanganan yang sesuai dengan prinsip akad *ijarah*. Sanksi yang diterapkan, seperti pembayaran ganti rugi atau biaya perbaikan, mencerminkan upaya untuk menjaga tanggung jawab penyewa dan kualitas peralatan, sejalan dengan prinsip keadilan ekonomi Islam dan memastikan keseimbangan hak dan kewajiban antara pemilik dan penyewa.

DAFTAR PUSTAKA

- A., Nur Huda. 2018. *Fiqh Muamalah; Menggagas Pemahaman Fiqh Kontemporer*. Bantul: K-Media.
- Afandi, M. Yazid. 2009. *Fikih Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Agustina, Resa et al. 2023. "Manajemen Risiko Berbasis Al-Quran." *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 2 (2).
- Aji, Tom. 2018. "Manajemen Risiko Usaha Penyewaan Alat Hiking Dan Camping Banua Outdoor Rent Banjarmasin."
- Arwani, Agus. 2019. "Ada Apa Dengan : Manajemen Risiko."
- Batavia, Riza Afrian Mustaqim dan Nada. 2021. "Analisis Penerapan Ijarah Bil Manfa'ah Pada Sistem Panjar Dalam Sewa Menyewa Rumah." *Jurnal Al-Mudharabah* 3 (1): 160.
- Bukido, Rosdalina, and Faradila Hasan. 2016. "Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Rahn Di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 14 (1).
- Danial, Achmad et al. 2015. "Analisis Risiko Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Dengan Metode Hazard Analysis Dan Consequence – Likelihood Analysis." *Jurnal Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil*.
- Febrianasari, Silvia Nur. 2020. "Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah Dan Rahn (Islamic Economic Law in the Ijarah and Rahn Contracts)." *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law* 4 (2): 194.
- Furchan, Arif. 1992. *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Hafinuddin, Didin, and Hendri Tanjung. 2003. *Manajemen Syariah Dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hasan, Akhmad Farroh. 2014. "Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)." *UIN-Maliki Malang Press*, no. 2.
- Huda, Qomarul. 2011. "Fiqh Mu'amalah." Yogyakarta: Teras.
- Karim, Helmi. 1997. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Kurniawan, Puji. 2018. "Analisis Kontrak Ijarah." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 4 (2).
- MUI, Dewan Syariah Nasional. 2000. *Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Tentang Pembiayaan Ijarah*. Jakarta Pusat.
- . 2019. *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Tentang Biaya Rill Sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi*. Jakarta.
- Nasrullah, Ade Riyan. 2018. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Sewa Mobil Di Nugraha Trans Sleman." Universitas Islam Indonesia.
- Ngasifudin, Muhammad. 2021. "Analisis Biaya Ijarah Dalam Sistem Gadai Syariah." *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi* 2 (1): 243.
- Rahman, Taufiqul. 2021. *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*. Sekaran: Academia Publication.
- Ramadhan, Gilang. 2020. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jasa Pemancingan (Studi Kasus Di Desa Sriaton Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
- Shihab, Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an, Vol 1*. Jakarta: Lentera Hati.
- Soemita, Andri. 2019. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Sukmadinata. 2010. *Model Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sula, Muhammad Syakir. 2004. *Asuransi Syariah*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Widiana, Muslichah Erma. 2020. *Pengantar Manajemen*. Surabaya: Pena Persada.
- Yusmad, Muammar Arafat. 2017. "Pelaksanaan Perjanjian Sewa -Menyewa Kebun Di Desa

Pompengan Kecamatan Lamasi Timur Tinjauan Ekonomi Islam.” *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 2 (2).